



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2017 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 567/Pdt.G/2017/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Ahir 1432. H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/15/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di Campalagian di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun;

Hal. **1** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika Pemohon menemukan uang yang disembunyikan itu, Pemohon langsung menasehati Termohon dan Termohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi tetapi masih saja sering melakukan hal tersebut;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2017, Termohon pergi ke Mamuju di rumah keluarga Termohon tanpa seizin Pemohon dengan alasan ingin bebas dan setelah beberapa hari Termohon tiba di Mamuju, Termohon menelfon Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerai;
6. Bahwa setelah Termohon tinggal di Mamuju selama 8 (delapan) bulan, Termohon kembali lagi ke Polman dan tinggal di rumah orang tuanya di Karama dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu;
7. Bahwa Termohon sering menelpon Pemohon dan selalu meminta agar di ceraikan secepatnya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah sering kali diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
11. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat

Hal. **2** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 567/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 28 November 2017 dan tanggal 6 Desember 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. **3** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 104/15/IV/2012, tanggal 16 April 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi. Saksi juga kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ibu Saksi (nenek Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon membuka usaha penjualan barang kebutuhan sehari-hari Termohon sering menyembunyikan uang hasil penjualan barang tersebut. Hal tersebut diketahui ketika Termohon menjaga toko, hasil penjualan sangat kurang, berbeda dibandingkan jika Pemohon yang menjaganya;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon pernah pergi ke Mamuju dan tinggal di sana selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sering menelepon Saksi dan meminta agar Pemohon segera menceraikannya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon;
2. **SAKSI 2**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penata Rias Pengantin, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Saksi yakni bersepupu dua kali. Saksi juga kenal Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa lama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga. Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua dipelihara oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis kemudian sekitar setahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon sering curhat kepada Saksi dan meminta agar Pemohon menceraikannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu sering pergi tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon pernah pergi ke

Hal. **5** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topoyo, Mamuju dan tinggal di sana selama 8 (delapan) bulan tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. **6** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak April 2016 tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika Pemohon mengetahui hal tersebut Pemohon menasihatinya dan Termohon berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun kenyataannya Termohon tetap mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya pada bulan April 2017 Termohon pergi ke rumah keluarga Termohon di Mamuju tanpa seizin Pemohon dan sesampainya

Hal. **7** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sana Termohon menelepon Pemohon dan meminta agar Pemohon mengurus perceraian. Sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Menyadari kondisi Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang Saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Maret 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon.

Hal. **8** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبَجَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun disebabkan oleh Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 567/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azām (bertetap hati untuk) talāk, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan

Hal. **10** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. Hasbi**,

Hal. **11** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Nasruddin, S.Ag.** selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera,

Nasruddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 540.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** halaman
Putusan Nomor **567/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)